



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
BUDAYA MELAYU RIAU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau disusun sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian terhadap nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Melayu Riau. Filosofi pendidikan berbasis budaya lokal bertujuan untuk membentuk generasi yang mencintai dan bangga terhadap budaya lokal, sehingga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa masyarakat Kepulauan Meranti memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau menjadi sarana untuk meningkatkan rasa kebersamaan, memperkuat identitas lokal, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan berbasis budaya lokal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) dan ketentuan pasal 112 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan keagamaan dan pondok pasentren, ketentuan mengenai penyelenggraan muatan lokal budaya melayu riau diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Melayu Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 45);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan penyelenggaraan kurikulum muatan lokal di satuan pendidikan.
5. Kurikulum Muatan Lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta metode pembelajaran berbasis budaya Melayu Riau, yang digunakan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan formal di satuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Budaya Melayu Riau adalah sistem nilai, adat istiadat, bahasa, seni, dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Melayu di wilayah Riau, yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas serta jati diri masyarakat Melayu.
7. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasardan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, atau badan hukum lain di Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang mengikuti proses pembelajaran dalam satuan pendidikan tertentu untuk mengembangkan potensi diri melalui kurikulum yang tersedia.
9. Guru adalah tenaga pendidik yang memiliki kewenangan dalam proses pembelajaran kurikulum muatan lokal dan menguasai pengetahuan tentang budaya Melayu Riau.
10. Muatan Lokal adalah mata pelajaran yang berisikan materi tentang budaya Melayu Riau yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah pada setiap jenjang pendidikan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.
11. Lembaga Adat Melayu Riau yang selanjutnya disingkat LAMR adalah organisasi yang berperan dalam pelestarian, pengembangan, dan pemasyarakatan budaya Melayu Riau di tingkat daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
12. Pembelajaran Muatan Lokal adalah proses belajar mengajar yang dilakukan untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengembangkan budaya Melayu Riau dalam kehidupan peserta didik dan masyarakat.

13. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang disusun berdasarkan silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi.
14. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran wajib yang bertujuan memperkaya pembelajaran muatan lokal melalui aktivitas budaya, seni, dan keterampilan khas Melayu Riau.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal yang berbasis Budaya Melayu Riau.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai budaya lokal melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan nilai Budaya Melayu Riau ke dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan di Daerah;
- b. melestarikan dan mengembangkan tradisi, adat istiadat, bahasa, seni, dan kearifan lokal Melayu Riau agar terus hidup dan diwariskan kepada generasi muda;
- c. meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap identitas budaya lokal, sehingga mampu menerapkan nilai budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- d. menanamkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap Budaya Melayu Riau di kalangan peserta didik sebagai bagian dari identitas Daerah dan nasional; dan
- e. membentuk karakter Peserta Didik yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan memiliki kecintaan terhadap lingkungan sosial budaya lokal.

Pasal 4

Sasaran dari penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau:

- a. peserta didik pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar di Daerah, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- b. guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum muatan lokal;
- c. masyarakat luas, khususnya masyarakat Kepulauan Meranti, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam melestarikan Budaya Melayu Riau melalui jalur pendidikan; dan
- d. satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal sebagai bagian dari penguatan identitas dan kearifan lokal daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 5

Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peraturan ini mencakup:

- a. bidang pembelajaran;
- b. pengelolaan dan pengembangan kurikulum;
- c. pelaksanaan kurikulum;
- d. capaian pembelajaran;
- e. penilaian dan evaluasi pembelajaran;
- f. sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. kerja sama antarinstansi dan lembaga;
- h. perlindungan dan pelestarian budaya;
- i. pembinaan dan pengembangan;
- j. keterlibatan masyarakat; dan
- k. pembiayaan kurikulum muatan lokal.

BAB II
BIDANG PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Bidang pembelajaran dalam Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau merupakan bagian dari kurikulum pendidikan formal di daerah yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai budaya lokal Melayu Riau.
- (2) Bidang pembelajaran ini wajib diajarkan pada seluruh jenjang PAUD dan pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, sebagai upaya memperkenalkan, memelihara, dan mengaplikasikan Budaya Melayu Riau dalam kehidupan peserta didik.
- (3) Bidang pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau mencakup:
 - a. bahasa melayu riau;
 - b. adat istiadat dan tata krama melayu;
 - c. seni dan budaya melayu riau;
 - d. sejarah dan warisan budaya melayu riau; dan
 - e. kearifan lokal melayu riau.

Bagian Kedua
Bahasa Melayu Riau
Pasal 7

- (1) Bahasa Melayu Riau diajarkan sebagai bahasa daerah di semua jenjang PAUD dan pendidikan dasar di Daerah.
- (2) Pembelajaran Bahasa Melayu Riau meliputi tata bahasa, kosa kata, ungkapan tradisional, dan sastra Melayu Riau.
- (3) Tujuan pembelajaran Bahasa Melayu Riau untuk melestarikan bahasa daerah dan menanamkan identitas budaya lokal kepada peserta didik.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Melayu Riau minimal 2 (dua) jam pelajaran per minggu.
- (2) Buku ajar dan bahan pengayaan dalam pembelajaran Bahasa Melayu Riau harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan dan LAMR.

Bagian Ketiga Adat Istiadat dan Tata Krama Melayu

Pasal 9

- (1) Adat istiadat dan tata krama Melayu Riau wajib diajarkan di setiap jenjang pendidikan untuk memperkenalkan nilai budaya dan sosial dalam masyarakat Melayu.
- (2) Materi pembelajaran adat istiadat mencakup tradisi upacara adat, sikap, dan tata cara hidup masyarakat Melayu Riau.

Pasal 10

Pembelajaran adat istiadat bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai moral dan sosial kepada peserta didik;
- b. mengembangkan sikap hormat dan saling menghargai antar anggota masyarakat; dan
- c. melestarikan tata cara kehidupan masyarakat Melayu Riau yang berakar pada nilai-nilai adat.

Bagian Keempat Seni dan Budaya Melayu Riau

Pasal 11

- (1) Seni dan budaya Melayu Riau mencakup seni musik, tari, sastra, dan kerajinan tradisional yang harus diajarkan sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran seni dan budaya Melayu Riau dalam bentuk teori dan praktik.

Pasal 12

Tujuan pembelajaran seni dan budaya Melayu Riau adalah:

- a. mengembangkan apresiasi peserta didik terhadap seni budaya tradisional;
- b. meningkatkan keterampilan peserta didik dalam seni musik, tari, dan sastra Melayu Riau; dan
- c. melestarikan seni budaya Melayu Riau sebagai warisan budaya tak benda.

Bagian Kelima Sejarah dan Warisan Budaya Melayu Riau

Pasal 13

- (1) Sejarah dan warisan budaya Melayu Riau harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan untuk memperkenalkan perkembangan sejarah masyarakat Melayu dan warisan budayanya.
- (2) Materi pembelajaran sejarah mencakup tokoh berpengaruh, peristiwa sejarah penting, serta peninggalan budaya Melayu Riau.

Pasal 14

Pembelajaran sejarah bertujuan untuk:

- a. memperkenalkan identitas sejarah masyarakat Melayu Riau kepada peserta didik;
- b. meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya dan sejarah lokal; dan
- c. membentuk rasa bangga peserta didik terhadap sejarah dan budaya daerahnya.

Bagian Keenam Kearifan Lokal Melayu Riau

Pasal 15

- (1) Kearifan lokal Melayu Riau mencakup praktik tradisional yang terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat Melayu Riau
- (2) Pembelajaran kearifan lokal bertujuan untuk memperkenalkan praktik-praktik lokal yang masih relevan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Pasal 16

Pembelajaran kearifan lokal bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan Peserta Didik;
- b. melestarikan praktik sosial dan ekonomi tradisional yang mencerminkan kearifan lokal Melayu Riau; dan
- c. membentuk peserta didik yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan modern.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pengelolaan dan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif di setiap satuan pendidikan.
- (2) Pengelolaan kurikulum mencakup penyusunan, pengembangan, revisi, dan pemantauan kurikulum sesuai dengan perkembangan budaya dan kebutuhan peserta didik.

Pasal 18

Ruang lingkup pengelolaan dan pengembangan kurikulum mencakup:

- a. proses penyusunan kurikulum yang melibatkan Dinas Pendidikan dan LAMR;
- b. mekanisme revisi dan pengembangan kurikulum secara berkala;
- c. pengelolaan administrasi kurikulum di tingkat sekolah;
- d. pelibatan guru dan pakar budaya dalam pengembangan kurikulum; dan
- e. pemantauan implementasi kurikulum di satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Proses Penyusunan Kurikulum yang Melibatkan Dinas Pendidikan dan
LAMR

Pasal 19

- (1) Proses penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau melibatkan Dinas Pendidikan dan LAMR untuk memastikan kesesuaian materi dengan nilai-nilai budaya Melayu Riau.
- (2) Penyusunan kurikulum dilakukan berdasarkan kajian terhadap potensi budaya lokal, kebutuhan pendidikan, dan karakteristik Peserta Didik di Daerah.

Pasal 20

- (1) Dinas Pendidikan dan LAMR bekerja sama dalam menyusun silabus dan RPP yang mencakup materi muatan lokal budaya Melayu Riau.
- (2) Silabus dan RPP disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta didik, mulai dari tingkat PAUD hingga dasar.

Bagian Ketiga
Mekanisme Revisi dan Pengembangan Kurikulum Secara Berkala

Pasal 21

- (1) Revisi dan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dilakukan secara berkala oleh Dinas Pendidikan dan LAMR untuk menyesuaikan dengan perkembangan budaya dan teknologi serta kebutuhan peserta didik.
- (2) Revisi kurikulum dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan hasil evaluasi implementasi kurikulum di lapangan.

Pasal 22

- (1) Dalam proses revisi dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), masukan dari guru, pakar budaya, dan masyarakat turut diperhatikan.
- (2) Revisi kurikulum harus mencakup pembaruan materi ajar, metode pengajaran, dan strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam mengajarkan budaya Melayu Riau.

Bagian Keempat
Pelibatan Guru dan Pakar Budaya dalam Pengembangan Kurikulum

Pasal 23

- (1) Guru dan pakar budaya wajib dilibatkan dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau untuk memastikan bahwa materi ajar relevan dengan budaya lokal serta dapat disampaikan secara efektif kepada peserta didik.
- (2) Para guru yang memiliki kompetensi dalam bidang Budaya Melayu Riau harus diikutsertakan dalam pelatihan pengembangan kurikulum yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 24

- (1) Pakar budaya dari LAMR dilibatkan dalam penyusunan materi ajar yang lebih mendalam terkait adat istiadat, bahasa, dan seni budaya Melayu Riau.
- (2) Pelibatan pakar budaya bertujuan untuk menjaga otentisitas materi yang diajarkan kepada peserta didik.

Bagian Keenam Pemantauan Implementasi Kurikulum di Satuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk memantau implementasi Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di setiap satuan pendidikan secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum dilaksanakan sesuai dengan rencana dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mencakup observasi terhadap proses pembelajaran, penggunaan bahan ajar, serta keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran muatan lokal.
- (2) Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di daerah.

BAB IV PELAKSANAAN KURIKULUM Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau merupakan kewajiban setiap Satuan Pendidikan di Daerah untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya Melayu Riau dalam proses pembelajaran.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan Peserta Didik di setiap jenjang pendidikan.
- (3) Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau mencakup:
 - a. penyusunan kurikulum berdasarkan nilai-nilai Budaya Melayu Riau;
 - b. pengintegrasian materi muatan lokal dalam mata pelajaran tertentu;
 - c. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran budaya Melayu Riau;
 - d. penggunaan buku ajar dan bahan pembelajaran yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan dan LAMR; dan
 - e. Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kurikulum muatan lokal di setiap satuan pendidikan.

Bagian Kedua Penyusunan Kurikulum

Pasal 28

- (1) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di satuan pendidikan dilakukan berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan LAMR.
- (2) Penyusunan kurikulum ini harus memperhatikan potensi budaya lokal yang ada di Daerah dan relevansi dengan perkembangan peserta didik.

Pasal 29

- (1) Kurikulum Muatan Lokal disusun dalam bentuk silabus dan RPP untuk setiap jenjang pendidikan.
- (2) Silabus dan RPP mencakup tujuan pembelajaran, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan penilaian.

Pasal 30

- (1) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal harus mempertimbangkan karakteristik Budaya Melayu Riau, seperti bahasa, adat istiadat, seni, dan kearifan lokal yang dapat diajarkan kepada peserta didik.
- (2) Kurikulum disusun secara fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta karakteristik peserta didik di wilayah setempat.

Pasal 31

- (1) Dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal, setiap satuan pendidikan harus melibatkan guru yang memiliki kompetensi dalam bidang Budaya Melayu Riau, serta tokoh masyarakat yang memahami adat dan budaya lokal.
- (2) LAMR berperan sebagai mitra dalam memberikan masukan terhadap penyusunan kurikulum, terutama terkait kesesuaian materi ajar dengan nilai-nilai budaya lokal.

Pasal 32

Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan dengan memperhatikan:

- a. keselarasan dengan kurikulum nasional;
- b. pengembangan karakter peserta didik melalui pengenalan dan pelestarian budaya lokal;
- c. peningkatan keterampilan dan pengetahuan peserta didik tentang Budaya Melayu Riau; dan
- d. penguatan kecintaan terhadap budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah.

Bagian Ketiga
Pengintegrasian Materi Muatan Lokal dalam Mata Pelajaran

Pasal 33

- (1) Materi Muatan Lokal Budaya Melayu Riau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan, seperti Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya, dan mata pelajaran lainnya yang mendukung pemahaman budaya lokal.
- (2) Pengintegrasian materi dilakukan dengan cara menyisipkan tema atau konsep Budaya Melayu Riau ke dalam materi pelajaran yang telah ada.

Pasal 34

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun RPP yang mencantumkan pengintegrasian materi muatan lokal sesuai dengan jenjang dan kelas.
- (2) Pengintegrasian materi muatan lokal harus memastikan bahwa Peserta Didik dapat memahami nilai-nilai Budaya Melayu Riau dalam konteks pembelajaran formal.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan pengintegrasian materi muatan lokal, guru diwajibkan untuk memberikan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Budaya Melayu Riau.
- (2) Pengintegrasian ini tidak hanya terbatas pada materi teori, tetapi juga diterapkan dalam praktik dan kegiatan pembelajaran sehari-hari di kelas.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler

Pasal 36

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan Ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran Budaya Melayu Riau, seperti tari tradisional, musik Melayu, permainan rakyat, dan keterampilan kerajinan lokal.
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler ini dilaksanakan di luar jam pelajaran sebagai kegiatan tambahan yang bersifat wajib bagi peserta didik.

Pasal 37

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler bertujuan untuk meningkatkan keterampilan Peserta Didik dalam bidang seni dan budaya Melayu Riau serta membentuk apresiasi yang lebih mendalam terhadap warisan budaya daerah.
- (2) Kegiatan ini juga dirancang untuk mengembangkan kreativitas Peserta Didik dan menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas budaya lokal.

Pasal 38

- (1) Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, seniman lokal, dan LAMR untuk mengajarkan keterampilan seni Budaya Melayu Riau kepada Peserta Didik dalam kegiatan Ekstrakurikuler.
- (2) Satuan Pendidikan harus menyediakan fasilitas dan sarana pendukung yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler ini.

Bagian Kelima
Penggunaan Buku Ajar dan Bahan Pembelajaran

Pasal 39

- (1) Buku ajar dan bahan pembelajaran yang digunakan dalam Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan dan LAMR.
- (2) Buku ajar harus memuat materi yang sesuai dengan nilai Budaya Melayu Riau, mencakup aspek bahasa, adat istiadat, seni, dan kearifan lokal.

Pasal 40

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menyediakan buku ajar dan bahan pembelajaran yang relevan untuk menunjang proses pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.
- (2) Buku ajar dan bahan pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan jenjang pendidikan Peserta Didik.

Pasal 41

- (1) Buku pengayaan yang mendukung pembelajaran muatan lokal dapat digunakan sebagai bahan tambahan, seperti buku cerita rakyat, sejarah, dan seni Budaya Melayu Riau.
- (2) Buku pengayaan harus memuat informasi yang valid dan akurat serta mendukung tujuan pembelajaran muatan lokal.

Bagian Keenam
Evaluasi dan Monitoring

Pasal 42

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dilakukan secara berkala oleh Dinas Pendidikan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan kurikulum.
- (2) Evaluasi ini mencakup pencapaian peserta didik dalam memahami dan menerapkan nilai Budaya Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 43

- (1) Monitoring pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan melalui pengawasan langsung di satuan pendidikan oleh pengawas sekolah dan dinas terkait.
- (2) Monitoring meliputi observasi kegiatan pembelajaran, penggunaan buku ajar, pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler, dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan muatan lokal.

Pasal 44

Hasil evaluasi dan monitoring digunakan sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut, peningkatan kualitas pelaksanaan kurikulum, dan perbaikan dalam proses pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Daerah.

BAB V
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Capaian Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau merupakan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran yang mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap nilai-nilai budaya Melayu Riau.
- (2) Capaian Pembelajaran ini mencakup kemampuan peserta didik dalam memahami, mengaplikasikan, dan melestarikan budaya Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat.
- (3) Capaian Pembelajaran terdiri dari lima bidang utama, yaitu:
 - a. penguasaan bahasa melayu riau;
 - b. pemahaman mendalam terhadap adat istiadat dan tata krama melayu riau;
 - c. keterampilan dalam seni budaya, termasuk musik, tari, dan sastra melayu riau;
 - d. pengetahuan tentang sejarah dan warisan Budaya Melayu Riau; dan
 - e. penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Kedua

Capaian Pembelajaran Penguasaan Bahasa Melayu Riau

Pasal 46

- (1) Capaian Pembelajaran dalam penguasaan Bahasa Melayu Riau mencakup kemampuan peserta didik dalam memahami dan menggunakan Bahasa Melayu Riau dengan benar dan efektif.
- (2) Penguasaan ini mencakup keterampilan berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Melayu Riau.

Pasal 47

- (1) Peserta Didik diharapkan mampu menguasai tata bahasa dan struktur kalimat yang digunakan dalam Bahasa Melayu Riau.
- (2) Peserta Didik juga diharapkan menguasai kosa kata dan ungkapan tradisional yang lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Pasal 48

Capaian pembelajaran dalam penguasaan Bahasa Melayu Riau bertujuan untuk:

- a. melestarikan bahasa melayu riau sebagai bahasa daerah;
- b. meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik dalam bahasa melayu riau; dan
- c. menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa lokal sebagai bagian dari identitas budaya.

Bagian Ketiga
Capaian Pembelajaran Pemahaman Mendalam Terhadap Adat Istiadat dan
Tata Krama Melayu Riau

Pasal 49

- (1) Capaian Pembelajaran dalam pemahaman adat istiadat dan tata krama Melayu Riau mencakup pengenalan dan penghayatan peserta didik terhadap nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat Melayu Riau.
- (2) Peserta didik diharapkan memahami tata krama, etika, dan norma sosial yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu.

Pasal 50

Peserta Didik diharapkan mampu:

- a. menjalankan tata krama dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan adat melayu; dan
- b. memahami dan menghormati tradisi adat yang berlaku, termasuk dalam upacara adat dan pergaulan sosial.

Pasal 51

Capaian pembelajaran dalam adat istiadat dan tata krama bertujuan untuk:

- a. membentuk karakter Peserta Didik yang menghargai adat istiadat dan tata krama melayu;
- b. mengembangkan sikap hormat dan sopan santun dalam interaksi sosial; dan
- c. melestarikan adat istiadat sebagai bagian dari identitas masyarakat Melayu Riau.

Bagian Keempat

Capaian Pembelajaran Keterampilan dalam Seni Budaya, Termasuk Musik,
Tari, dan Sastra Melayu Riau

Pasal 52

- (1) Capaian Pembelajaran dalam seni Budaya Melayu Riau mencakup keterampilan peserta didik dalam bidang seni musik, tari, dan sastra Melayu Riau.
- (2) Peserta Didik diharapkan mampu menampilkan tarian tradisional, memainkan alat musik tradisional, dan mengapresiasi karya sastra Melayu Riau, seperti pantun dan syair.

Pasal 53

Peserta Didik diharapkan dapat:

- a. memahami dan mempraktikkan teknik dasar tarian melayu riau;
- b. menguasai cara memainkan alat musik tradisional seperti gambus atau gendang melayu; dan
- c. mengapresiasi karya sastra tradisional, terutama dalam bentuk pantun dan syair.

Pasal 54

Capaian pembelajaran dalam seni budaya bertujuan untuk:

- a. mengembangkan bakat dan minat Peserta Didik dalam bidang seni budaya;
- b. menumbuhkan rasa cinta terhadap seni tradisional melayu riau; dan
- c. melestarikan seni budaya melayu riau sebagai warisan budaya tak benda.

Bagian Kelima
Capaian Pembelajaran Pengetahuan Tentang Sejarah dan Warisan Budaya
Melayu Riau

Pasal 55

- (1) Capaian Pembelajaran dalam sejarah dan warisan Budaya Melayu Riau mencakup pemahaman peserta didik terhadap sejarah perkembangan masyarakat Melayu Riau dan peninggalan budayanya.
- (2) Peserta didik diharapkan mampu memahami peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu Riau dan mengenali tokoh-tokoh berpengaruh.

Pasal 56

Peserta didik diharapkan mampu:

- a. menjelaskan sejarah masyarakat melayu riau, termasuk tokoh-tokoh penting dan peristiwa sejarah yang signifikan; dan
- b. mengidentifikasi peninggalan budaya, seperti bangunan bersejarah, seni rupa, dan kerajinan tangan yang merupakan warisan Budaya Melayu Riau.

Pasal 57

Capaian pembelajaran dalam sejarah dan warisan budaya bertujuan untuk:

- a. menanamkan kesadaran akan pentingnya sejarah dalam pembentukan identitas budaya;
- b. meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang tokoh dan peristiwa sejarah yang berperan dalam perkembangan Budaya Melayu Riau; dan
- c. melestarikan warisan budaya yang masih ada hingga saat ini.

Bagian Keenam

Capaian Pembelajaran Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam
Kehidupan Sehari-Hari

Pasal 58

- (1) Capaian Pembelajaran dalam penerapan kearifan lokal mencakup kemampuan peserta didik untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Peserta Didik diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam menjaga lingkungan, hubungan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 59

Peserta Didik diharapkan mampu:

- a. mengaplikasikan praktik-praktik lokal dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong-royong, menjaga lingkungan, dan saling menghormati; dan
- b. memahami dan menghargai kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 60

Capaian pembelajaran dalam penerapan kearifan lokal bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan kehidupan sosial;
- b. meningkatkan kesadaran akan pentingnya kearifan lokal dalam kehidupan modern; dan
- c. melestarikan praktik-praktik kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini.

BAB VI

PENILAIAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Penilaian dan evaluasi pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik dalam memahami, menerapkan, dan melestarikan nilai-nilai Budaya Melayu Riau.
- (2) Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan metode formatif, sumatif, serta penilaian sikap dan keterampilan yang relevan dengan muatan lokal.

Pasal 62

Ruang lingkup penilaian dan evaluasi pembelajaran mencakup:

- a. penilaian formatif untuk memantau perkembangan Peserta Didik;
- b. penilaian sumatif untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir periode;
- c. penilaian sikap terhadap nilai-nilai Budaya Melayu Riau;
- d. penilaian keterampilan praktis dalam seni, bahasa, dan kearifan lokal;
- e. evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara keseluruhan;
- f. evaluasi proses pembelajaran oleh guru dan pengawas sekolah; dan
- g. pelaporan hasil penilaian kepada orang tua dan Peserta Didik.

Bagian Kedua

Penilaian Formatif

Pasal 63

- (1) Penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik dalam memahami materi muatan lokal.
- (2) Penilaian formatif mencakup tugas-tugas, kuis, diskusi, dan observasi oleh guru selama pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 64

- (1) Penilaian formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada Peserta Didik agar mereka dapat memperbaiki pemahaman dan keterampilan dalam muatan lokal.
- (2) Hasil penilaian formatif digunakan oleh guru untuk menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran agar lebih efektif.

Bagian Ketiga Penilaian Sumatif

Pasal 65

- (1) Penilaian sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran, seperti akhir semester atau akhir tahun, untuk mengukur capaian pembelajaran secara keseluruhan.
- (2) Penilaian sumatif mencakup ujian tertulis, praktik, dan proyek akhir yang terkait dengan materi Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.

Pasal 66

Penilaian sumatif bertujuan untuk:

- a. mengukur pemahaman Peserta Didik terhadap materi yang telah diajarkan;
- b. menilai pencapaian kompetensi dalam bidang seni, bahasa, dan adat istiadat melayu riau; dan
- c. memberikan gambaran umum tentang hasil belajar Peserta Didik selama satu periode.

Bagian Keempat Penilaian Sikap Terhadap Nilai-Nilai Budaya Melayu Riau

Pasal 67

- (1) Penilaian sikap dilakukan untuk mengukur sejauh mana Peserta Didik menerapkan nilai-nilai Budaya Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
- (2) Penilaian sikap dilakukan melalui observasi langsung oleh guru terhadap perilaku Peserta Didik.

Pasal 68

Penilaian sikap mencakup:

- a. tata krama dan sopan santun sesuai dengan adat Melayu Riau;
- b. etika sosial dalam berinteraksi dengan guru, teman, dan masyarakat; dan
- c. ketaatan Peserta Didik terhadap norma-norma budaya lokal.

Bagian Kelima Penilaian Keterampilan Praktis

Pasal 69

- (1) Penilaian keterampilan praktis dilakukan untuk mengukur kemampuan Peserta Didik dalam menguasai keterampilan terkait seni, bahasa, dan kearifan lokal Melayu Riau.
- (2) Penilaian keterampilan praktis mencakup demonstrasi, penampilan seni, dan praktik langsung dalam kegiatan budaya.

Pasal 70

Penilaian keterampilan praktis bertujuan untuk:

- a. mengukur kemampuan peserta didik dalam memainkan alat musik tradisional Melayu Riau;
- b. menilai keterampilan dalam menari tarian tradisional atau mengucapkan pantun dan syair; dan
- c. mengukur keterampilan dalam keterampilan praktis berbasis kearifan lokal.

Bagian Keenam
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik

Pasal 71

- (1) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilakukan untuk menganalisis pencapaian keseluruhan dalam bidang pengetahuan, sikap, dan keterampilan Budaya Melayu Riau.
- (2) Evaluasi ini mencakup penilaian dari berbagai aspek pembelajaran, termasuk ujian tertulis, keterampilan praktis, dan sikap.

Pasal 72

Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau peningkatan dalam pembelajaran;
- b. menilai tingkat pemahaman dan penerapan peserta didik terhadap nilai-nilai Budaya Melayu Riau; dan
- c. menyediakan data bagi guru untuk merancang strategi pembelajaran selanjutnya.

Bagian Ketujuh
Evaluasi Proses Pembelajaran

Pasal 73

- (1) Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menilai efektivitas metode dan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru.
- (2) Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap bahan ajar, metode pengajaran, dan keterlibatan Peserta Didik dalam proses pembelajaran.

Pasal 74

- (1) Guru dan pengawas sekolah bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi proses pembelajaran secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan metode pembelajaran dan pengembangan kurikulum Muatan Lokal.

Bagian Kedelapan
Pelaporan Hasil Penilaian kepada Orang Tua dan Peserta Didik

Pasal 75

- (1) Hasil penilaian Peserta Didik dilaporkan secara berkala kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk rapor atau laporan hasil belajar.
- (2) Laporan mencakup capaian pembelajaran dalam bidang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.

Pasal 76

- (1) Orang tua/wali Peserta Didik berhak menerima informasi tentang perkembangan Peserta Didik, termasuk rekomendasi perbaikan.
- (2) Guru bertanggung jawab memberikan penjelasan terkait hasil penilaian dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan hasil belajar Peserta Didik.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

- (1) Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan elemen penting dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik dan jenis kegiatan pembelajaran yang berfokus pada pelestarian Budaya Melayu Riau.

Pasal 78

Ruang lingkup penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran mencakup:

- a. penyediaan ruang kelas yang mendukung pembelajaran Budaya Melayu Riau;
- b. penyediaan alat-alat musik tradisional dan bahan ajar lokal;
- c. pengadaan buku ajar dan buku pengayaan berbasis budaya lokal;
- d. fasilitas untuk kegiatan seni dan budaya; dan
- e. teknologi pendukung pembelajaran berbasis digital untuk muatan lokal.

Bagian Kedua

Penyediaan Ruang Kelas yang Mendukung Pembelajaran Budaya Melayu Riau

Pasal 79

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyediakan ruang kelas yang kondusif untuk pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.
- (2) Ruang kelas harus dilengkapi dengan sarana yang mendukung kegiatan pembelajaran budaya, seperti alat bantu visual dan bahan ajar terkait Budaya Melayu Riau.

Pasal 80

- (1) Ruang kelas untuk pembelajaran muatan lokal harus mencerminkan suasana Budaya Melayu Riau, baik melalui dekorasi, materi ajar, maupun fasilitas pembelajaran.
- (2) Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan LAMR dalam merancang lingkungan kelas yang sesuai dengan karakteristik budaya lokal.

Bagian Ketiga

Penyediaan Alat-Alat Musik Tradisional dan Bahan Ajar Lokal

Pasal 81

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyediakan alat-alat musik tradisional Melayu Riau, seperti gendang, gambus, dan alat musik lain yang relevan dengan materi pembelajaran seni budaya.
- (2) Alat-alat musik tersebut digunakan dalam kegiatan praktik dan ekstrakurikuler seni musik tradisional Melayu Riau.

Pasal 82

- (1) Bahan ajar lokal yang berisi materi Budaya Melayu Riau harus disediakan di setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Bahan ajar dapat berupa buku ajar, modul, dan media pembelajaran lainnya yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan Peserta Didik.

Bagian Keempat
Pengadaan Buku Ajar dan Buku Pengayaan Berbasis Budaya Lokal
Pasal 83

- (1) Buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran muatan lokal harus memuat materi tentang Budaya Melayu Riau yang mencakup adat istiadat, bahasa, seni, dan kearifan lokal.
- (2) Buku ajar harus mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan dan LAMR.

- Pasal 84
- (1) Selain buku ajar, sekolah harus menyediakan buku pengayaan yang mendukung pembelajaran budaya Melayu Riau, seperti buku cerita rakyat, sejarah lokal, dan sastra Melayu.
 - (2) Buku pengayaan digunakan sebagai tambahan untuk memperdalam pemahaman peserta didik tentang Budaya Melayu Riau.

Bagian Kelima
Fasilitas untuk Kegiatan Seni dan Budaya

- Pasal 85
- (1) Satuan Pendidikan wajib menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan seni dan Budaya Melayu Riau, seperti ruang latihan seni, area pentas, dan fasilitas untuk kegiatan budaya lainnya.
 - (2) Fasilitas ini digunakan untuk kegiatan praktik seni, seperti tari tradisional, musik, dan drama yang berfokus pada Budaya Melayu Riau.

- Pasal 86
- (1) Sekolah juga harus menyediakan fasilitas untuk menampilkan hasil karya seni budaya Peserta Didik, seperti pameran seni atau pertunjukan seni budaya.
 - (2) Kegiatan seni dan budaya yang melibatkan peserta didik harus didukung dengan sarana yang memadai untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang seni Budaya Melayu Riau.

Bagian Keenam
Teknologi Pendukung Pembelajaran Berbasis Digital untuk Muatan Lokal
Pasal 87

- (1) Satuan Pendidikan dianjurkan untuk memanfaatkan teknologi pendukung pembelajaran berbasis digital dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal Budaya Melayu Riau.
- (2) Teknologi ini mencakup penggunaan media digital, platform pembelajaran daring, dan aplikasi yang menyediakan materi budaya Melayu Riau.

- Pasal 88
- (1) Sekolah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan konten digital berbasis Budaya Melayu Riau yang relevan dengan kurikulum.
 - (2) Teknologi pendukung bertujuan untuk memperluas akses peserta didik terhadap materi muatan lokal melalui pembelajaran digital yang interaktif.

BAB VIII
KERJASAMA ANTAR INSTANSI DAN LEMBAGA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 89

- (1) Kerja sama antarinstansi dan lembaga dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program pendidikan berbasis budaya serta meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Kerja sama ini melibatkan Dinas Pendidikan, LAMR, perguruan tinggi, pihak swasta, seniman, budayawan, serta instansi pemerintah lainnya.

Pasal 90

Ruang lingkup kerja sama mencakup:

- a. Kerja sama antara Dinas Pendidikan, LAMR, dan sekolah;
- b. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum dan pelatihan;
- c. Kerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana;
- d. Kemitraan dengan seniman dan budayawan lokal untuk kegiatan pembelajaran; dan
- e. Kolaborasi antarinstansi pemerintah untuk mendukung implementasi kurikulum.

Bagian Kedua
Kerja Sama antara Dinas Pendidikan, LAMR, dan Sekolah

Pasal 91

- (1) Dinas Pendidikan bekerja sama dengan LAMR dalam penyusunan, pengembangan, dan implementasi Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di setiap satuan pendidikan.
- (2) Kerja sama ini mencakup penyusunan bahan ajar, pengembangan metode pembelajaran, serta pelaksanaan kegiatan berbasis budaya di sekolah.

Pasal 92

- (1) LAMR berperan sebagai mitra strategis dalam memastikan bahwa materi yang diajarkan di sekolah sesuai dengan nilai-nilai budaya Melayu Riau.
- (2) Sekolah wajib berkoordinasi dengan LAMR untuk pelaksanaan kegiatan budaya yang melibatkan peserta didik, seperti pementasan seni, perlombaan budaya, dan program pembelajaran berbasis budaya lokal.

Bagian Ketiga
Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Kurikulum dan Pelatihan

Pasal 93

- (1) Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan di Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal dan pelatihan tenaga pendidik.
- (2) Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan kemampuan guru dalam menyampaikan materi Budaya Melayu Riau.

Pasal 94

- (1) Perguruan tinggi berperan dalam menyediakan riset dan studi terkait pengembangan kurikulum Muatan Lokal yang berbasis Budaya Melayu Riau.
- (2) Perguruan tinggi juga dapat menyediakan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar materi Muatan Lokal.

Bagian Keempat

Kerja Sama dengan Pihak Swasta dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pendidikan, dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.
- (2) Kerja sama ini meliputi pengadaan alat musik tradisional, bahan ajar, serta fasilitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 96

- (1) Pihak swasta dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan peralatan, fasilitas pembelajaran, atau pendanaan yang tidak mengikat untuk kegiatan yang mendukung pelestarian Budaya Melayu Riau.
- (2) Kerja sama ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diawasi oleh Dinas Pendidikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana atau sarana yang disumbangkan.

Bagian Kelima

Kemitraan dengan Seniman dan Budayawan Lokal untuk Kegiatan Pembelajaran

Pasal 97

- (1) Satuan pendidikan di Daerah dapat bermitra dengan seniman dan budayawan lokal untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Budaya Melayu Riau.
- (2) Kegiatan ini mencakup pelatihan seni, seperti tari tradisional, musik Melayu, dan karya sastra lokal yang diajarkan langsung oleh praktisi seni dan budaya setempat.

Pasal 98

- (1) Seniman dan budayawan lokal berperan sebagai narasumber dan pelatih dalam kegiatan ekstrakurikuler berbasis Budaya Melayu Riau di sekolah.
- (2) Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam seni dan budaya serta mendorong pelestarian budaya melalui keterlibatan aktif para ahli budaya lokal.

Bagian Keenam

Kolaborasi Antarinstansi Pemerintah untuk Mendukung Implementasi Kurikulum

Pasal 99

- (1) Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau melibatkan kerja sama antarinstansi pemerintah, seperti Dinas Pendidikan, Dinas

Pariwisata, dan instansi lainnya yang terkait dengan kebudayaan dan pendidikan.

- (2) Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis budaya dan memastikan bahwa kurikulum berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan daerah.

Pasal 100

- (1) Dinas Pendidikan dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyelenggarakan program kebudayaan di luar sekolah, seperti festival budaya, pameran seni, dan kompetisi berbasis budaya lokal.
- (2) Kerja sama antarinstansi ini juga mencakup dukungan dalam hal regulasi, pendanaan, dan penyediaan sumber daya untuk pelaksanaan kurikulum muatan lokal di seluruh Satuan Pendidikan.

BAB IX PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 101

- (1) Perlindungan dan pelestarian budaya melalui Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya tak benda masyarakat Melayu Riau agar tetap hidup dan diteruskan kepada generasi muda.
- (2) Pelestarian budaya mencakup seni, bahasa, adat istiadat, dan kearifan lokal yang dimasukkan ke dalam materi pembelajaran di setiap Satuan Pendidikan.

Pasal 102

Ruang lingkup perlindungan dan pelestarian budaya mencakup:

- a. perlindungan terhadap budaya tak benda melayu riau melalui pendidikan;
- b. pelestarian seni, bahasa, adat, dan kearifan lokal dalam kurikulum;
- c. kegiatan budaya di sekolah untuk memperkenalkan warisan budaya kepada peserta didik;
- d. program pelestarian yang melibatkan komunitas lokal dan tokoh adat; dan
- e. dukungan Pemerintah Daerah dalam menjaga kelangsungan budaya melalui kebijakan pendidikan.

Bagian Kedua

Perlindungan Terhadap Budaya Tak Benda Melayu Riau Melalui Pendidikan

Pasal 103

- (1) Budaya tak benda Melayu Riau, seperti tradisi lisan, upacara adat, seni pertunjukan, dan kerajinan tangan, dilindungi melalui integrasi dalam Kurikulum Muatan Lokal di setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Perlindungan ini dilakukan dengan cara memasukkan elemen-elemen budaya tak benda ke dalam mata pelajaran dan kegiatan Ekstrakurikuler.

Pasal 104

- (1) Dinas Pendidikan dan LAMR berperan dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan budaya tak benda yang akan diajarkan dalam kurikulum.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan harus memfasilitasi kegiatan yang memperkenalkan budaya tak benda kepada Peserta Didik melalui program pembelajaran formal dan nonformal.

Bagian Ketiga

Pelestarian Seni, Bahasa, Adat, dan Kearifan Lokal dalam Kurikulum

Pasal 105

- (1) Seni, bahasa, adat, dan kearifan lokal Melayu Riau wajib diajarkan di setiap jenjang pendidikan sebagai bagian dari Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Materi pelajaran harus mencakup berbagai bentuk seni, seperti musik tradisional, tari, sastra lisan (pantun dan syair), serta adat istiadat Melayu Riau.

Pasal 106

- (1) Kearifan lokal, seperti praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan lingkungan, pengelolaan sumber daya, dan kehidupan sosial masyarakat, harus menjadi bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah.
- (2) Para Guru dan tenaga kependidikan harus dilatih untuk menyampaikan materi kearifan lokal ini kepada peserta didik secara relevan dan kontekstual.

Bagian Keempat

Kegiatan Budaya di Sekolah untuk Memperkenalkan Warisan Budaya kepada Peserta Didik

Pasal 107

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan budaya secara rutin untuk memperkenalkan dan mempraktikkan warisan Budaya Melayu Riau kepada peserta didik.
- (2) Kegiatan budaya ini meliputi pementasan seni tradisional, lomba budaya, peringatan hari-hari besar adat, serta acara budaya yang melibatkan seluruh warga sekolah.

Pasal 108

- (1) Kegiatan budaya di sekolah bertujuan untuk meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap warisan Budaya Melayu Riau serta menanamkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap identitas budaya lokal.
- (2) Sekolah dapat bekerja sama dengan LAMR, seniman lokal, dan tokoh adat untuk menyelenggarakan kegiatan budaya yang autentik dan relevan dengan budaya lokal.

Bagian Kelima

Program Pelestarian yang Melibatkan Komunitas Lokal dan Tokoh Adat

Pasal 109

- (1) Program pelestarian budaya harus melibatkan komunitas lokal, tokoh adat, dan budayawan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di sekolah.

- (2) Komunitas lokal berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan terkait budaya lokal yang diajarkan di sekolah.

Pasal 110

- (1) Setiap satuan pendidikan dianjurkan untuk menjalin hubungan dengan komunitas lokal dan tokoh adat dalam rangka mengadakan kegiatan yang mendukung pelestarian Budaya Melayu Riau, seperti pelatihan seni dan adat.
- (2) Program pelestarian ini harus dirancang untuk mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam mempelajari dan melestarikan Budaya Melayu Riau.

Bagian Keenam

Dukungan Pemerintah Daerah dalam Menjaga Kelangsungan Budaya Melalui Kebijakan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, bertanggung jawab memberikan dukungan kebijakan untuk memastikan pelestarian Budaya Melayu Riau melalui sistem pendidikan formal dan Non Formal.
- (2) Kebijakan ini mencakup alokasi anggaran, penyediaan fasilitas, pelatihan guru, serta regulasi yang mendorong penguatan budaya lokal dalam kurikulum.

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab untuk mengembangkan program-program pendidikan berbasis budaya yang melibatkan sekolah, masyarakat, dan instansi terkait.
- (2) Kebijakan pemerintah harus dirancang untuk menjamin bahwa pelestarian Budaya Melayu Riau menjadi bagian integral dari pendidikan di Daerah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

- (1) Pembinaan dan pengembangan dalam Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mendukung pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan meliputi:
 - a. pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan bahan ajar; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 114

- (1) Pembinaan guru dan tenaga kependidikan dalam Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan mengajar mereka dalam bidang budaya lokal.
- (2) Pembinaan ini mencakup pelatihan, pendampingan, dan pengembangan profesional secara berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 115

- (1) Setiap guru yang mengajar Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau wajib mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Program pelatihan mencakup materi tentang bahasa, adat istiadat, seni, dan kearifan lokal Melayu Riau serta metode pengajaran yang relevan.

Pasal 116

Pembinaan guru dan tenaga kependidikan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan kemampuan pedagogis dalam menyampaikan materi Muatan Lokal;
- b. menjamin kualitas pembelajaran Budaya Melayu Riau di sekolah; dan
- c. mendorong partisipasi guru dalam pelestarian Budaya Melayu Riau melalui kegiatan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Bahan Ajar

Pasal 117

- (1) Pengembangan bahan ajar Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dilakukan untuk menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan jenjang pendidikan.
- (2) Bahan ajar harus disusun berdasarkan nilai-nilai Budaya Melayu Riau yang meliputi bahasa, seni, adat istiadat, dan kearifan lokal.
- (3) Pengembangan bahan ajar bertujuan untuk:
 - a. menyediakan materi pembelajaran yang relevan dan berkualitas;
 - b. memastikan bahwa materi ajar mendukung penguatan identitas budaya melayu riau; dan
 - c. membantu guru dalam menyampaikan materi muatan lokal secara efektif dan menarik.

Pasal 118

- (1) Dinas Pendidikan bekerja sama dengan LAMR dalam penyusunan dan pengesahan bahan ajar.
- (2) Bahan ajar yang digunakan di satuan pendidikan harus mendapatkan persetujuan resmi dari Dinas Pendidikan dan LAMR sebelum diimplementasikan.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 119

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dilakukan secara berkala oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Monitoring dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, penilaian terhadap proses pembelajaran, dan tinjauan terhadap capaian pembelajaran.

Pasal 120

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kurikulum, termasuk dalam hal pencapaian peserta didik, kualitas pengajaran, dan kesesuaian dengan tujuan kurikulum.
- (2) Evaluasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk hasil pembelajaran peserta didik, umpan balik dari guru, serta partisipasi masyarakat.
- (3) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:
 - a. menilai keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di setiap satuan pendidikan;
 - b. mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum; dan
 - c. memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam pelaksanaan kurikulum.

BAB XI
KETERLIBATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 121

- (1) Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau merupakan salah satu komponen penting untuk memastikan kelestarian Budaya Melayu Riau melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Ruang lingkup keterlibatan masyarakat mencakup:
 - a. keterlibatan tokoh masyarakat dan LAMR; dan
 - b. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal.

Bagian Kedua
Keterlibatan Tokoh Masyarakat dan LAMR

Pasal 122

- (1) Tokoh masyarakat dan LAMR berperan aktif dalam penyusunan, pengembangan, dan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.
- (2) LAMR memberikan masukan terkait nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal yang harus dimasukkan dalam kurikulum, serta memastikan bahwa kurikulum mencerminkan budaya asli Melayu Riau.

Pasal 123

- (1) Keterlibatan LAMR dan tokoh masyarakat dilakukan melalui konsultasi rutin dengan Dinas Pendidikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan materi Muatan Lokal.
- (2) LAMR berperan sebagai mitra dalam penyusunan bahan ajar, penyelenggaraan kegiatan Ekstrakurikuler, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

Pasal 124

Keterlibatan tokoh masyarakat dan LAMR bertujuan untuk:

- a. menjamin bahwa pelaksanaan kurikulum muatan lokal sesuai dengan budaya asli Melayu Riau;
- b. melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam tentang Budaya Melayu Riau dalam pendidikan;
- c. menjaga kesinambungan antara pendidikan formal dan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu Riau.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat

Pasal 125

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:

- a. memberikan dukungan terhadap kegiatan Ekstrakurikuler yang berkaitan dengan seni dan Budaya Melayu Riau;
- b. mendorong Peserta Didik untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Budaya Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari; dan
- c. menyediakan sumber daya, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, atau material, yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum Muatan Lokal.

BAB XII PEMBIAYAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu Umum Pasal 126

- (1) Pembiayaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau mencakup seluruh dana yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan.
- (2) Pembiayaan meliputi alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah, sumbangan masyarakat, serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Ruang lingkup pembiayaan mencakup:

- a. alokasi anggaran untuk pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
- b. sumber dana dari APBD, hibah, atau sumbangan masyarakat;
- c. biaya pelatihan guru dan tenaga kependidikan;
- d. pembiayaan pengadaan bahan ajar dan sarana pendukung; dan
- e. dukungan keuangan untuk kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya lokal.

Bagian Kedua Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai semua aspek pelaksanaan kurikulum, termasuk pengadaan bahan ajar, pengembangan kurikulum, dan pelatihan guru.

Pasal 129

- (1) Alokasi anggaran harus diprioritaskan untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum di setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Penggunaan anggaran dipantau oleh Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara tepat sesuai dengan rencana kegiatan Pembelajaran Muatan Lokal.

Bagian Ketiga

Sumber Dana dari APBD, Hibah, atau Sumbangan Masyarakat

Pasal 130

- (1) Selain dari APBD, sumber dana untuk pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dapat berasal dari hibah, sumbangan masyarakat, dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dan sumbangan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan budaya yang dilakukan oleh satuan pendidikan, termasuk pengadaan bahan ajar dan sarana pendukung.

Pasal 131

- (1) Penerimaan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan dicatat dalam laporan keuangan sekolah.
- (2) Dana yang diperoleh dari sumbangan atau hibah harus digunakan sesuai dengan peruntukannya dan diaudit secara berkala.

Bagian Keempat

Biaya Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.
- (2) Pelatihan mencakup peningkatan kemampuan guru dalam mengajar materi budaya lokal, metode pembelajaran, serta pemahaman tentang adat istiadat, bahasa, dan seni Budaya Melayu Riau.

Pasal 133

- (1) Biaya pelatihan meliputi pengadaan fasilitas pelatihan, materi ajar, dan honor bagi fasilitator.
- (2) Pelatihan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan kurikulum Muatan Lokal.

Bagian Kelima
Pembiayaan Pengadaan Bahan Ajar dan Sarana Pendukung

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pengadaan bahan ajar yang mendukung pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau, seperti buku ajar, modul, dan alat peraga.
- (2) Pengadaan bahan ajar dilakukan berdasarkan kebutuhan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jenjang pendidikan dan materi Muatan Lokal yang diajarkan.

Pasal 135

- (1) Pembiayaan untuk pengadaan sarana pendukung, seperti alat musik tradisional, bahan praktik seni, dan fasilitas untuk kegiatan Ekstrakurikuler, harus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib mengelola sarana pendukung yang diperoleh dengan baik untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal secara optimal.

Bagian Keenam
Dukungan Keuangan untuk Kegiatan Ekstrakurikuler
Berbasis Budaya Lokal
Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dukungan keuangan untuk kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya lokal yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler meliputi seni tari, musik, kerajinan tangan, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelestarian Budaya Melayu Riau.

Pasal 137

- (1) Anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler harus mencakup biaya peralatan, pelatih, serta penyelenggaraan acara budaya yang melibatkan Peserta Didik.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib mengajukan laporan penggunaan anggaran untuk kegiatan Ekstrakurikuler kepada Dinas Pendidikan secara berkala.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

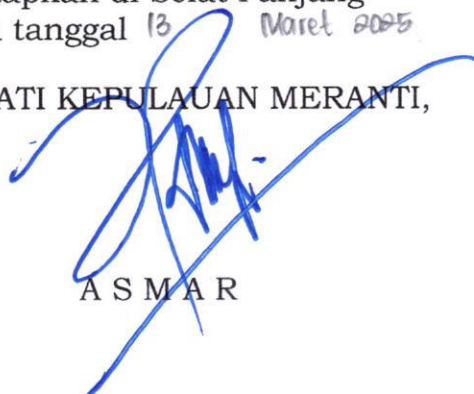
Pasal 139

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selat Panjang
pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



A S M A R

Diundangkan di Selat Panjang
pada tanggal 13 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025
NOMOR 4